

DUGAAN HOAKS SEPUTAR VAKSIN COVID-19 DI INDONESIA DALAM KERANGKA LINGUISTIK FORENSIK

Ahmad Khoironi Arianto

¹Pascasarjana Linguistik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta
Ahmadarianto2019@gmail.com, Telp: +6281382974610

Abstrak

Di masa pandemi COVID-19, pemberitaan di media sosial diramaikan dengan berbagai isu-isu liar yang cenderung tidak dapat dipertanggungjawabkan. Berita-berita bohong kerap berlalu-lalang tanpa ada penghalang. Masyarakat cenderung menerima kabar buruk sebagai kabar yang asik untuk diulik. Sebagian bahkan meneruskan pemberitaan yang tidak bersumber itu ke media sosial. Tanpa disadari bahwa postinggannya dapat dituntut oleh orang lain. Tujuan penelitian ini untuk memberi deskripsi bahasa di media sosial yang bagaimana sehingga disebut hoaks dan apakah postingan tersebut berdampak hukum atau tidak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data berupa media sosial, seperti Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, Youtube, dan Tiktok. Objek penelitian ini adalah makna wacana hoaks seputar vaksin COVID-19. Sedangkan data penelitian ini adalah makna wacana hoaks seputar vaksin COVID-19 di dalam media sosial. Metode dasar pengumpulan data menggunakan penyimakan yang disambung dengan teknik lanjutan berupa Teknik Simak Bebas Libat Cakap dan Teknik Catat. Analisis data menggunakan kerangka kerja linguistik forensik dengan pendekatan AWK dan Hukum perundangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberitaan yang diduga hoaks di media sosial dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu (1) data yang dapat dikategorikan sebagai hoaks berpotensi pidana, (2) data yang dapat dikategorikan sebagai hoaks tidak berdampak hukum, dan (3) data yang dikategorikan tidak mengandung hoaks maupun pidana.

Kata kunci: Dugaan, Hoaks, vaksin, COVID-19

Abstract

During the COVID-19 pandemic, coverage on social media was enlivened by various wild issues that tended to be irresponsible. Fake news often passes by without any obstruction. People tend to accept bad news as good news to share. Some of them even forward the unsourced news to social media. Without realizing it, other social media users can sue the posts they upload. This study aims to provide a description of what language on social media is called hoax and whether the post has legal implications or not. This research uses descriptive qualitative research methods. Sources of data are social media, such as Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, Youtube, and Tiktok. The object of this research is the meaning of the hoax discourse around the COVID-19 vaccine. Meanwhile, the research data is the meaning of hoax discourse about the COVID-19 vaccine on social media. The basic method of data collection

uses listening which is continued with advanced techniques in the form of Proficient Involvement Free Listening Technique and Note Technique. Data analysis used a forensic linguistic framework with the AWK approach and statutory law. The results showed that news that was suspected of being hoax on social media could be classified into three parts, namely (1) data that could be categorized as a potential criminal hoax, (2) data that could be categorized as hoax had no legal impact, and (3) data categorized does not contain hoaxes or crimes.

Keyword: Allegations, Hoax, vaccine, COVID-19

PENDAHULUAN

Pada kuartal pertama tahun 2020, masyarakat dunia dikejutkan dengan munculnya penyakit yang menjangkiti penduduk di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Penyakit tersebut lambat laun menyebar ke seantero negara sehingga menyebabkan pandemi global. Kekhawatiran muncul karena belum adanya vaksin penangkal penyakit tersebut. Para peneliti menyimpulkan bahwa penyakit tersebut berasal dari hewan yang bermutasi ke manusia. Bakteri dari hewan tersebut disebut dengan virus corona. WHO membakukan nama virus tersebut dengan sebutan COVID-19 yang merujuk pada corona virus yang hadir pada tahun 2019.

COVID-19 menjadi perbincangan hangat masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Berita-berita tentang COVID-19 cepat menyebar melalui jejaring daring ke setiap penggunanya. Isu-isu liar pun muncul seiring masifnya pemberitaan COVID-19. Sebagian besar informasi COVID-19 tersiar melalui berbagai *platform*, seperti Facebook, Instagram, Twitter, hingga Whatsaap. Sebagian masyarakat seolah-olah berlomba menyebarkan berita COVID-19 tanpa disaring keabsahannya terlebih dahulu. Keengganan untuk memvalidasi sebuah berita menghasilkan kesimpangsiuran sehingga berita fakta dan hoaks sulit dibedakan. Tidak heran jika ada pendapat yang meyakini bahwa COVID-19 telah masuk ke Indonesia juga dipandang sebagai hoaks oleh sebagian orang. Beranjak dari permasalahan tersebut, penelitian ini berupaya untuk menunjukkan (1) berita seperti apa yang diklasifikasikan sebagai berita hoaks dengan mempertimbangkan segi bahasa di dalam berita dan (2) berita hoaks seperti apa yang diduga berdampak hukum.

Secara leksikal, hoaks dipahami sebagai *humorous or malicious deception* ‘tipuan atau lelucon’ (Oxford Dictionary), sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia daring mengartikan hoaks sebagai (1) tidak benar, bohong (tentang berita, pesan, dan sebagainya); (2) berita bohong (Wahyu, 2017). Macdougall (1935) mendefinisikan hoaks sebagai kebohongan yang dibuat secara sengaja untuk menyamarkan kebenaran yang ada. Dalam perkembangannya, hoaks dapat diartikan sebagai kabar palsu yang sengaja disebar untuk menimbulkan kehebohan publik (Aribowo, 2017: 89)

Di Indonesia, istilah hoaks mulai sering didengungkan saat kampanye presiden RI pada tahun 2014. Hal ini terjadi karena berjamurnya penggunaan gawai dan media sosial di masyarakat urban. Dampak kampanye akan lebih masif dirasakan dengan pemanfaatan teknologi tersebut. di luar itu, dampak hoaks secara global dapat mengubah mindset seseorang agar memercayai berita bohong yang beredar yang pada akhirnya menyebarkan sebagai kebenaran. Penggunaan media sosial di Indonesia yang semakin tidak terkendali mengakibatkan tumbuh kembang berita palsu semakin meluas. Hal itu juga disadari oleh Presiden Joko Widodo yang menganggap hoaks adalah bagian dari era keterbukaan yang harus dihadapi. Hoaks di

media sosial juga dinilai dapat memecah belah bangsa sehingga dianggap sebagai fenomena global yang harus diantisipasi. Berkaitan dengan hoaks yang tumbuh di masa pandemi COVID-19, setidaknya terdapat 59 hoaks vaksin COVID-19 yang beredar di masyarakat melalui jejaring sosial.

Dilihat dari tingkat kevalidan berita hoaks di media sosial, Tempo (2017:10) telah melakukan serangkaian survei kepada 694 responden. Hasilnya, sebanyak 56,8% responden dapat membedakan, 24,2% mengaku tidak mengetahui cara membedakan berita fakta atau hoaks, dan sejumlah 19,0% responden dipastikan tidak mengikuti. Meskipun jumlah responden yang cakap terhadap berita hoaks lebih banyak, tidak menutup kemungkinan akan bertambah seiring masifnya pemberitaan hoaks di media sosial. Dengan demikian, perlu ada edukasi terhadap masyarakat yang merasa tidak mengetahui atau kesulitan dalam membedakan berita hoaks atau fakta.

Motif utama dalam penyebaran berita bohong tentang COVID-19 adalah sengaja untuk menimbulkan keresahan atau tidak sengaja karena keisengan belaka. Namun, yang tidak disadari oleh pelaku penyebar hoaks adalah adanya tuntutan hukum di balik penyebaran berita bohong tersebut. Perlakuan ini diterapkan guna meminimalisasi dampak hoaks yang berbahaya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pendidikan terhadap masyarakat guna memahami teks-teks hoaks serta dampak hukumnya.

Linguistik forensik merupakan ilmu bahasa terapan yang terdiri atas dari dua disiplin ilmu, yaitu ilmu bahasa dan ilmu hukum (Coulthard & Johnson, 2010; Gibbons & Turell, 2008; Olsson, 2004). Terdapat tiga objek kajian linguistik forensik, yaitu bahasa dalam produk hukum, bahasa dalam proses hukum, dan bahasa dalam alat bukti hukum. Dalam hal pengujian teks berita berisi hoaks atau bukan diklasifikasikan ke dalam objek linguistik forensik yang ketiga. Kajian ini dapat diterapkan dalam membantu upaya memahamkan masyarakat terhadap berita hoaks dan menyadarkannya terhadap tuntutan hukum yang menyertai pelaku penyebar hoaks.

Analisis bahasa dalam penelitian ini menggunakan kerangka analisis wacana kritis (AWK), sedangkan bahasan hukum menggunakan sejumlah aturan yang berlaku terkait hoaks. AWK dalam penelitian ini digunakan sebagai alat penentuan sebuah teks mengandung hoaks atau fakta, sedangkan analisis hukum digunakan acuan dalam menindaklanjuti dugaan hoaks berdampak hukum atau tidak.

Ancangan AWK model Norman Fairclough (1989) diterapkan dalam penelitian ini. Fairclough (1989:131—132) memerikan analisis wacana yang menggambarkan keterkaitan antara teks dengan lingkungan sosial di sekitarnya. *Teks* merupakan kata atau kalimat yang menggambarkan obyek pemberitaan, sekaligus menjelaskan hubungan-hubungan antar obyek yang didefinisikan, sedangkan *lingkungan sosial* diartikan sebagai konteks di luar teks yang mampu mempengaruhi bagaimana kemunculan wacana di media (Fairclough dalam Eriyanto, 2001: 289—320). Teks dalam pandangan Fairclough dapat diuraikan dan dianalisis dari tiga unsur, yaitu representasi, relasi, dan identitas. Berikut tabel penjabar ketiga unsur tersebut.

Tabel 1. Model analisis Teks Normal Fairclough

Unsur	Wacana yang Ingin Dilihat
Representasi	Bagaimana peristiwa, orang, kelompok, situasi, keadaan, atau apapun ditampilkan dan digambarkan dalam teks.
Relasi	Bagaimana hubungan antara wartawan, khalayak, dan partisipan berita ditampilkan dan digambarkan dalam teks.
Identitas	Bagaimana identitas wartawan, khalayak, dan partisipan digambarkan dalam teks

Adapun dasar-dasar hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal-pasal yang terdapat dalam aturan tersebut dijadikan acuan dalam menindaklanjuti sebuah hoaks dapat berdampak hukum atau tidak. Berikut perincian pasal yang mengatur hoaks.

Tabel 2. Aturan Pidana Hoaks

Aturan	Pasal	Bunyi
KUHP	390	Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.
UU 45	14	Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
UU 45	15	Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi, tingginya dua tahun
UU ITE	28 (1)	Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Inti utama yang dapat diambil sebagai dasar penetapan hukum pada teks hoaks berdasarkan aturan hukum di atas adalah adanya keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, adanya penurunan atau kenaikan harga, adanya penyiaran kabar bohong (Pasal 390); adanya kesengajaan, menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, adanya perbuatan keonaran (Pasal

14); adanya penyiaran kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, adanya kesadaran perbuatan itu berdampak keonaran (Pasal 15); dan adanya kesengajaan, adanya penyebaran berita bohong dan menyesatkan, adanya kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik (Pasal 28:1). Data dalam penelitian ini bersumber dari media sosial sehingga dugaan penyebaran berita bohong akan mengacu pada pasal 28 (1) UU ITE.

Unsur-unsur di dalam Pasal 28 (1) harus terpenuhi lengkap sehingga seseorang dapat dijerat dengan pidana yang dimaksud dalam Pasal tersebut. Setidaknya terdapat empat unsur pembentuk Pasal 28 (1), yaitu

(1) Setiap orang;

Setiap individu atau kelompok yang melakukan pemberitaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum

(2) Dengan sengaja dan tanpa hak;

mengandung niat jahat dalam perbuatan itu. Niat dapat pula dinilai dari keinginan untuk membuat, memotong, menambahkan, mengurangi, dan menyebarkan sendiri berita bohong

(3) Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan;

kata *dan* dalam unsur tersebut berimplikasi pada dua hal yang harus terpenuhi, yaitu *menyebarkan berita bohong* dan *menyebarkan menyesatkan*. Dalam frasa *menyebarkan berita bohong* yang diatur adalah perbuatannya, sedangkan dalam kata *menyebabkan* yang diatur adalah akibat dari perbuatan ini yang membuat orang berpandangan salah atau keliru. Apabila berita bohong tersebut tidak menyebabkan seseorang berpandangan salah, maka tidak dapat dilakukan pemidanaan.

(4) Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

Seseorang tidak dapat dipidana jika tidak terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik. Namun, ada atau tidaknya keuntungan yang didapatkan pelaku tidak memengaruhi pemidanaan. Kata *konsumen* merujuk pada semua orang atau pihak pengguna jasa transaksi elektronik.

Penelitian tentang berita hoaks beberapa kali dilakukan, di antaranya Asfar (2020) tentang Linguistik Forensik Teks Hoaks Isu Covid-19 yang ditangani Polres Bengkayang, Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan semantik forensik dalam membedah kasus yang diduga hoaks. Platform media sosial yang digunakan adalah facebook. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Fatmawati, dkk (2019) yang melaporkan bahwa jejaring sosial yang sering dijadikan sarana penyebaran hoaks adalah facebook, instagram, dan WhatsApp. Ciri berita hoaks yang paling banyak ditemukan dalam penelitian ini adalah bahasa yang tidak baku sebesar, tidak memiliki narasumber yang jelas, dan tidak memiliki jurnalis yang jelas. Aribowo (2017) memiliki pandangan yang sama dengan penelitian Fatmawati, dkk (2019). Penelitian ini menambah ciri berita hoaks, di antaranya judul yang provokatif, kata-kata tidak baku, percampuran huruf kapital dan huruf kecil, penyingkatan beberapa kata, susunan kalimat yang tidak gramatikal, tanda baca yang digunakan secara berlebihan, penggunaan kata kerja imperatif, seperti *share* 'bagikan' dan *like* 'suka', penggunaan kata yang menyatakan ketakjuban, seperti aneh, heboh, waw, dan astaga, serta penggunaan kata-kata hinaan untuk menyakiti orang lain. Pendekatan pragmatik dalam memaknai hoaks COVID-19 juga diterapkan dalam penelitian Rahardi (2020). Terdapat tujuh makna dalam penyebaran hoaks seputar

COVID-19, di antaranya (1) meluruskan informasi, (2) mengonfirmasi informasi, (3) menyebar kegaduhan, (4) melecehkan informasi, (5) menggurui publik, (6) mengacaukan informasi, dan (7) memprovokasi publik.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan empat penelitian di atas. Perbedaan tersebut tecermin dalam (1) penggunaan kajian linguistik forensik yang diejawantahkan melalui pendekatan AWK dan hukum, (2) isu yang diangkat seputar hoaks vaksin COVID-19 di Indonesia, dan (3) sumber data tidak hanya berasal dari satu jenis media sosial.

METODE

Penelitian tentang dugaan hoaks vaksin Covid-19 dalam jejaring sosial ini berjenis kualitatif-deskriptif (Science et al., 2017). Disebut kualitatif karena model kerja penelitian ini memahami gejala, peristiwa, fakta, dan realitas yang terjadi. Dalam hal ini peristiwa dugaan hoaks seputar COVID-19 di media sosial merupakan fenomena yang terjadi di tengah realitas kehidupan bermasyarakat. Hasil metodologi penelitian kualitatif berupa penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif ini secara alamiah meneliti perilaku kebahasaan yang selanjutnya dieksplansi gejala kebahasaan yang timbul dari kelamiahannya itu (Arianto, 2018: 116). Beberapa hal yang dapat dideskripsikan adalah penggolongan hoaks dan fakta, penetapan hukum sesuai pasal yang dikenakan, dan ciri potensial berita hoaks.

Objek penelitian ini adalah makna wacana hoaks seputar vaksin COVID-19. Sedangkan data penelitian ini adalah makna wacana hoaks seputar vaksin COVID-19 di dalam media sosial. Dikatakan demikian karena data merupakan gabungan dari objek penelitian dan konteks penelitian (Kesuma, 2007:25). Lokasi penelitian diartikan sebagai tempat asal-muasalnya data yang bersifat lokasi. Lokasi penelitian ini berupa media sosial dengan beragam *platform*-nya, seperti Twitter, Intagram, Facebook, Youtube, TikTok, dan Whatsapp. Hal berikutnya adalah metode penjarangan data atau jamak disebut sebagai metode pengumpulan data. Metode dasar pengumpulan data menggunakan penyimakan yang disambung dengan teknik lanjutan berupa Teknik Simak Bebas Libat Cakap dan Teknik Catat. Metode simak selain dapat digunakan untuk data lisan, juga bisa diaplikasikan untuk data tertulis. Ketidakhadiran peneliti secara langsung dalam pembentukan data dimaknai sebagai kebebasan peneliti dalam memahami data tanpa terlibat sehingga menjadikannya sebagai pemerhati.

Analisis data dilakukan dua tahap, yaitu dengan AWK dan Hukum perundangan. Teori *critical discourse analysis* Norman Fairclough (1989) digunakan untuk mengetahui klasifikasi berita mengandung hoaks atau fakta melalui unsur representasi, relasi, identitas. Selain itu, penetapan hukum dalam berita dugaan hoaks mengacu pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Data penelitian akan diteliti menggunakan unsur AWK Fairclough sehingga menghasilkan klasifikasi hoaks atau fakta. Hasil analisis data disajikan secara informal yang dilakukan dengan memerantikan kata-kata biasa, bukan dengan rumus-rumus kaidah yang bersifat simbolik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berikut temuan peneliti yang berkaitan dengan dugaan hoaks vaksin COVID-19 di media sosial yang ditelusuri sejak bulan Januari—Desember 2020. Hasil penelusuran ini digunakan sebagai sampel data yang selanjutnya akan dianalisis menggunakan linguistik forensik.

Tabel 3. Daftar Berita yang Diduga Mengandung Hoaks Vaksin COVID-19

Data	Tanggal	Media	Hal
1	20 Desember 2020	Twitter	Perawat Pingsan Setelah Disuntik Vaksin Covid-19
2	19 Desember 2020	Twitter	Penerima Vaksin Gratis Covid-19 Harus menjadi Peserta aktif BPJS
3	19 Desember 2020	Whatsapp	Presiden Jokowi akan Disuntik Vaksin selain Sinovac
4	19 Desember 2020	Facebook	Presiden Jokowi Tak Mau Disuntik Vaksin Duluan
5	18 Desember 2020	Facebook	Wajah Alami Kelumpuhan setelah Divaksin Covid-19
6	17 Desember 2020	Whatsapp	China lebih Memilih Menggunakan Vaksin Impor Dari Jerman
7	16 Desember 2020	Whatsapp	Formaldehida dalam Vaksin Menyebabkan Leukemia Pada Anak
8	15 Desember 2020	Instagram	Singapura akan Lakukan Vaksinasi Covid-19 di Bandara Changi
9	15 Desember 2020	Instagram	IDI Tolak Jadi yang Pertama Divaksin Covid-19
10	13 Desember 2020	Instagram	1,2 Juta Vaksin Covid-19 Dari Eropa Tiba di Indonesia
11	11 Desember 2020	Instagram	Pendaftaran Penerima Vaksin Covid-19 Sinovac
12	9 Desember 2020	Twitter	China Sembuh dari Covid-19 Tanpa Vaksin
13	7 Desember 2020	Instagram	Vaksin Covid-19 Ditanami Barcode yang akan Masuk pada Tubuh Manusia
14	4 Desember 2020	Instagram	Vaksin yang Disimpan Dalam Suhu -80 Derajat Bisa Memanipulasi Gen
15	27 November 2020	Instagram	Vaksin Mengandung Aluminium Bisa Merusak Otak
16	25 November 2020	Instagram	Rakyat Indonesia akan Dibunuh Vaksin China
17	23 November 2020	Facebook	Masyarakat Zimbabwe Terkena Penyakit Kulit Berair Akibat Vaksin dan Kemungkinan Besar Indonesia Bisa Mengalami Hal yang Sama
18	23 November 2020	Instagram	Vaksin Covid-19 AstraZeneca Gunakan Jaringan Janin Aborsi
19	20 November 2020	Facebook	Suasana Vaksinasi Covid-19 di Peru
20	03 November 2020	Instagram	Jawa Barat Jadi Daerah Pertama yang Disuntik Vaksin Covid-19
21	03 November 2020	Instagram	BPOM Halangi Penyuntikan Vaksin Covid-19
22	31 Oktober 2020	Instagram	48 Orang Dilaporkan Tewas di Korea Selatan usai Disuntik Vaksin Covid-19
23	20 Oktober 2020	Instagram	Vaksin Covid-19 Dapat Mengubah DNA Manusia
24	18 Oktober 2020	Instagram	Guru dan Dosen Jadi Kelinci Percobaan Vaksin

Data	Tanggal	Media	Hal
			Covid-19
25	16 Oktober 2020	Instagram	Harga Vaksin Sinovac di Indonesia 1000% Lebih Mahal Daripada Brazil
26	14 Oktober 2020	Facebook	Guru dan Ustaz Masuk Kelompok Pertama yang Terima Vaksin Covid-19, TNI dan Polri Tidak Termasuk
27	6 Oktober 2020	Facebook	MUI Larang Gunakan Vaksin Covid-19 asal Tiongkok
28	5 Oktober 2020	Instagram	Luhut Jemput Vaksin Covid-19 ke Tiongkok dengan Niat Musnahkan Pribumi
29	30 September 2020	Whatsapp	Tiongkok Targetkan 100 Juta Penduduk Indonesia Tewas Melalui Vaksin
30	30 September 2020	Facebook	Obat Corona Bernama Pil-Kada
31	27 September 2020	Instagram	WHO Sudah Restui Vaksin Covid-19 Asal China
32	27 September 2020	Facebook	Vaksin Corona Asal Tiongkok Mengandung Babi
33	25 September 2020	Instagram	Flu Membunuh 14 Kali Lipat Daripada Covid-19
34	25 September 2020	Whatsapp	Informasi Grup Whatsapp untuk Wilayah Covid-19 dan Pembagian Vaksin
35	16 September 2020	Instagram	Selama Covid-19 Ada, Tidak Ada Orang Gila yang Kena Covid-19
36	12 September 2020	Facebook	Relawan Menjadi Positif Covid-19 Setelah Disuntik Vaksin Sinovac China
37	28 Agustus 2020	Instagram	Penanaman Microchip ke Tubuh Penduduk Dunia lewat Vaksin Covid-19
38	27 Agustus 2020	Instagram	Vaksin Covid-19 Menyebabkan Mandul
39	18 Agustus 2020	Instagram	Pengakuan Relawan Usai Suntik Vaksin Covid-19 jadi Lupa Punya Utang dan Cenderung Plong-Plongo
40	17 Agustus 2020	Whatsapp	Air Kelapa Dicampur Jeruk Nipis dan Garam Manjur Menyembuhkan Penderita Covid-19
41	17 Agustus 2020	Instagram	Video Rusia Jadi Pemenang Pembuatan Vaksin Covid-19
42	16 Agustus 2020	Whatsapp	Grup WhatsApp Covid-19 Catut Nama WHO Cs
43	14 Agustus 2020	Instagram	Vaksin Sinovac untuk Lawan Virus Corona Haram karena Belum Mendapat Label Halal dari MUI
44	11 Agustus 2020	Twitter	Vaksin Flu Membuat Anak-anak Lebih Rentan terhadap Infeksi Virus Corona
45	7 Agustus 2020	Facebook	Presiden Jokowi Barter Vaksin Covid-19 dengan Lahan untuk Pabrik China
46	4 Agustus 2020	Instagram	RI Harus Sediakan Rp 30 T untuk Uji Klinis Vaksin Covid-19 dari China

Data	Tanggal	Media	Hal
47	1 Agustus 2020	Whatsapp	Hydroxychloroquine, Zinc dan Zithromax Terbukti Membantu Kesembuhan Covid-19
48	31 Juli 2020	Facebook	Rockefeller Foundation Berada di Balik Kemunculan Virus Corona Covid-19
49	30 Juli 2020	Instagram	Foto “Pengujian Vaksin Covid-19 Telah Sukses”
50	26 Juli 2020	Instagram	Indonesia Jadi Kelinci Percobaan Vaksin Covid-19 dari China
51	23 Juli 2020	Instagram	Indonesia Borong Vaksin Covid-19 asal China
52	1 Mei 2020	Instagram	Relawan Uji Coba Vaksin Corona Dikabarkan Meninggal Dunia
53	11 April 2020	Youtube	Dr. Cheng Menyebutkan Cara Menangani Pasien Covid-19 Cukup Pakai Vitamin C
54	02 April 2020	Whatsapp	Berendam Air Laut Pada Siang Hari Dapat Sembuhkan Corona
55	19 Maret 2020	Facebook	Hanya Rizieq Shihab yang Memiliki Penangkal Virus Korona
56	19 Maret 2020	Youtube	Pengering Rambut Bisa Membunuh Virus Corona
57	18 Maret 2020	Instagram	Video Trump Umumkan Vaksin Virus Corona dari Roche Medical Company
58	11 Februari 2020	Facebook	Dokter Israel Membantu Pasien Corona di China
59	28 Januari 2020	TikTok	Penyembuhan Virus Corona dengan Bawang Putih

Berdasarkan temuan di atas, platform media sosial yang banyak digunakan dalam menyebarkan berita yang diduga hoaks adalah Instagram 51%, Facebook 22%, WhatsApp 15%, Twitter 7%, Youtube 3%, dan TikTok 2%. Masyarakat terbukti lebih memilih Instagram sebagai platform media sosial untuk berhubungan dengan orang lain, termasuk dalam hal penyebaran hoaks. Instagram dinilai memiliki fitur yang sesuai dengan keinginan pengguna. Selain itu, kemudahan dalam menggunakan media sosial ini menjadi daya tarik masyarakat. Dari segi tema yang diangkat dalam pemilihan berita ditemukan 51% mengarah pada tema kesehatan, 22% internasional, 14% politik, 7% administratif, 5% ekonomi, dan 2% prosedur. Kesehatan menjadi topic utama yang selalu didengungkan dalam pemberitaan vaksin. Hal ini wajar karena COVID-19 telah merenggut banyak nyawa sehingga kehadiran vaksin menjadi prioritas utama masyarakat Indonesia dan dunia untuk meraih kehidupan normal. Sayangnya, kehadiran isu-isu hoaks menjadikan pemberitaan vaksin menjadi simpang siur. Oleh karena itu, perlu adanya kehati-hatian dalam menangkap berita.

Pembahasan

Dalam pembahasan ini, sejumlah data akan dianalisis menggunakan kerangka kerja linguistik forensik dengan menggunakan pendekatan AWK dan hukum. sebagaimana telah dijelaskan di atas, pendekatan AWK akan mengungkap data hoaks atau fakta dan pendekatan hukum menjadi acuan dalam menentukan apakah data berdampak pidana atau tidak. Dengan

demikian, pembahasan berikut akan menampilkan temuan yang berupa hoaks disertai pidana, hoaks tidak dipidana, dan data yang tidak mengandung hoaks maupun pidana.

Hoaks tidak berpotensi pidana

Data 1



Unsur representasi AWK Fairclough dalam berita tersebut adalah pemosting menampilkan sebuah tulisan dan gambar. Di dalam gambar, terdapat seorang perawat berbaju biru yang sedang disuntik oleh seseorang yang lain. Di dalam postingan disebutkan bahwa perawat tersebut jatuh pingsan setelah mendapat suntikan. Postingan dilanjutkan dengan kalimat *Nah lho ... sdh siap pakde disuntik vaksin dan lgs pingsan??*. Istilah *pakde* dalam konteks ini merujuk kepada Presiden Joko Widodo. Sebagaimana orang Jawa pada umumnya akan memanggil *pakde* kepada orang lain sebagai penanda kekerabatan meskipun tidak mengenal secara langsung. Pada kalimat pertama diawali dengan diksi yang membuat pembaca merasa khawatir. Ketiadaan sumber berita dan ketidaklengkapan identitas berita (5W+1H) menjadikannya tidak memenuhi prasyarat sebuah berita. **Unsur relasi** yang terjadi adalah adanya hubungan postingan dengan gambar. Namun, sumber gambar dan hubungan pemosting dengan perawat atau dokter tidak diketahui sehingga menjadikannya kurang valid. **Unsur identitas** dalam postingan tersebut tidak ada yang dapat dikenali, baik itu nama perawat, nama dokter, jenis vaksin. Identitas yang muncul hanya platform media sosial dan nama pemosting. Simpulan yang dapat ditarik dari postingan tersebut adalah berita hoaks yang sengaja ditampilkan untuk memberi rasa resah terhadap dampak vaksin.

Secara hukum apakah postingan tersebut dapat dipidanakan bergantung pada unsur-unsur hukum yang terkandung di dalam KUHP, UU 45, atau UU ITE. Hoaks tersebut disebarluaskan melalui jejaring sosial Twitter sehingga penerapan hukumnya bergantung pada UU ITE. Unsur pembuat berita telah diketahui, postingan terbukti mengandung hoaks karena belum terbukti keabsahannya, unsur menyesatkan dilihat dari dampak yang diakibatkan, yaitu kepercayaan masyarakat terhadap vaksin berkurang, kesengajaan tergambar dalam postingan yang telah termuat dan penggunaan kalimat Tanya yang ditujukan kepada *pakde*. Namun, dalam postingan ini belum ditemukan adanya kerugian konsumen setelah munculnya postingan. Warga dunia maya tetap menginginkan vaksinasi dan pemerintah tetap memesan vaksin tersebut. Dengan demikian, postingan ini dianggap hoaks, tetapi belum mencukupi unsur pidana.

Data 2




Unsur representasi yang tergambar adalah pemosting menampilkan sebuah tulisan tanpa gambar di media sosial Twitter. Postingan tersebut menyebutkan syarat penerima vaksin gratis adalah pemegang aktif kartu BPJS. Sayangnya, postingan itu tidak menyebutkan sumber yang valid serta kelengkapan identitas berita sehingga layak dipertanyakan kevalidan isi berita. **Unsur relasi** yang terjadi adalah ketiadaan hubungan antara pemosting dengan pemberitaan yang ditampilkan. ketiadaan wawancara kepada narasumber berita dan ketiadaan tautan yang merepresentasikan berita itu. **Unsur identitas** dalam postingan tersebut dapat dikenali dari nama pemosting dan media yang digunakan. Namun, tidak disebutkan identitas pemberi berita yang menyebutkan penerima vaksin gratis adalah pemegang aktif BPJS.

Secara hukum, postingan hoaks tersebut dikonfrontasikan pada UU ITE. Unsur pembuat berita telah diketahui yaitu akun Twitter dengan nama Park D, postingan terbukti mengandung hoaks karena tidak ada berita yang menyebutkan hal tersebut, unsur menyesatkan tidak terpenuhi karena dampak yang ditimbulkan tidak ada, kesengajaan dapat dilihat dari postingan yang telah termuat sehingga akan meragukan jika orang tidak sadar mampu membuat postingan di media sosial dengan kalimat yang dapat dipahami. Namun, postingan tersebut tidak merugikan karena tidak mengandung ungkapan provokatif yang menganjurkan orang lain menerima pemberitaan tersebut.

Hoaks disertai pidana

Data 3



Unsur representasi yang tergambar adalah percakapan WhatsApp yang menampilkan sebuah tulisan tanpa gambar. Balasan dalam percakapan tersebut yang dipermasalahkan. Secara umum, perbincangan di dalam media sosial tidak menggunakan bahasa yang baku. Namun, hal itu tidak menutup kemungkinan ditampilkannya tautan yang menguatkan substansi balasan atau postingan. Dalam percakapan tersebut tidak ada tautan, tidak ada sumber berita, tidak ada identitas berita yang lengkap. **Unsur relasi** yang terjadi adalah adanya percakapan atau hubungan dengan partisipan di dalam media WhatsApp, tetapi partisipan tersebut tidak berhubungan langsung dengan pokok pembicaraan yang dipermasalahkan. Tidak adanya penelusuran lebih lanjut tentang pemberitaan tersebut menjadikannya kurang valid. **Unsur identitas** dalam percakapan WhatsApp tersebut tidak dapat dikenali. Hanya terdapat isi percakapan saja. Namun, secara umum dapat digambarkan bahwa orang yang menulis berita tersebut memberitakan adanya virus yang aman dan tidak aman. Virus aman diberikan kepada presiden dan jajarannya, sedangkan virus yang tidak aman diberikan kepada masyarakat. Vaksin yang dianggap tidak aman adalah sinovac yang tidak digunakan di negara asalnya. Dengan demikian, postingan tersebut patut diduga sebagai hoaks.

Unsur pembuat berita tidak diketahui, tetapi pihak berwenang dapat melacak pemilik postingan tersebut sehingga unsur pembuat berita telah terpenuhi. Percakapan tersebut terbukti mengandung hoaks serta dapat menyesatkan orang lain karena mengandung pencemaran nama baik presiden dan jajarannya. Kesengajaan diukur melalui kalimat yang digunakan dapat dipahami secara utuh. Berita hoaks ini dinilai merugikan presiden. Presiden dianggap mengelabui rakyat dengan menggunakan vaksin yang lebih aman dibanding vaksin yang beredar. Berita hoaks ini memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam peraturan UU ITE Pasal 28 (1) sehingga berpotensi dikenai hukuman pidana.

Data 6




Unsur representasi yang tergambar adalah sebuah unggahan di Instagram yang menampilkan sebuah tulisan tanpa gambar. Bahasa yang digunakan sudah baku, tetapi diksinya mengarah pada perbuatan provokatif dengan merendahkan bangsa Indonesia dan memuji Cina. Ketidakhadiran tautan, sumber berita, dan kelengkapan unsur berita mengurangi keabsahan isinya. **Unsur relasi** yang terjadi adalah ketiadaan hubungan secara langsung antara pemosting dan sumber berita. Tanpa ada wawancara atau setidaknya tautan untuk menguatkan postingan menjadikannya kurang valid. **Unsur identitas** dalam telah diketahui yaitu akun Instagram dengan nama Toni Suharto. Dari postingan yang mengandung perendahan terhadap bangsa

sendiri dan memuliakan bangsa lain dapat dimaknai bahwa pemosting kurang mendukung kebijakan pemerintah dalam vaksinasi. Dengan demikian, postingan tersebut patut diduga sebagai hoaks.

Unsur pembuat berita telah diketahui, yaitu Instagram dengan akun bernama Toni Suharto. Unsur sengaja terlihat dari kalimat yang digunakan dapat dipahami secara utuh dan terbukti mengandung berita bohong. Berita ini berdampak terhadap sikap negatif sebagian masyarakat terhadap pemerintah dalam vaksinasi. Pesan yang disampaikan mampu memprovokasi masyarakat sehingga masyarakat merasa resah dan pemerintah dirugikan atas postingan itu. Sebagian masyarakat yang sedari awal tidak sejalan dengan pemerintah akan semakin membenci pemerintah. Oleh karena itu, postingan ini dapat berdampak hukum.

Data bukan hoaks dan bukan pidana

Data 4



Unsur representasi yang tergambar adalah sebuah cuitan yang dilakukan Hidayat Nur Wahid di Twitter. Ia dikenal sebagai politisi PKS yang juga penggagas organisasi masyarakat KAMI. Cuitan tersebut merespon berita dari sebuah portal berita daring Gelora News (GN). Di dalam artikelnya, GN memberi judul *Ada yang Minta Jokowi Disuntik Vaksin Corona, Luhut: Tapi Presiden Tidak Mau*. Bahasa yang ditampilkan baku, diksi yang digunakan tidak mengarah pada sikap merendahkan Jokowi, terdapat tautan sumber berita, yaitu GN, hanya kelengkapan identitas berita yang kurang. **Unsur relasi** yang terjadi adalah terdapat hubungan antara cuitan dan sumber berita. Cuitan pemosting bertujuan menanggapi berita dari GN. Namun, tidak ada penelusuran berita lebih rinci yang dilakukan pemosting. **Unsur identitas** telah diketahui yaitu akun Twitter dengan nama Hidayat Nur Wahid. Dari postingan identitas sumber berita diketahui, yaitu GN. Sedangkan, identitas sasaran postingan juga diketahui, yaitu presiden dan Luhut Binsar Panjaitan sebagai menko Marves. Cuitan ini dinilai tidak mengandung hoaks karena sumber berita diketahui, diksi kalau dan seandainya menyiratkan dugaan sehingga hanya bertujuan untuk menanyakan kebenaran berita dari GN.

Unsur pembuat berita telah diketahui, yaitu Twitter dengan akun bernama Hidayat Nur Wahid. Unsur sengaja terlihat dari kalimat yang digunakan dapat dipahami secara utuh, tetapi

tidak mengandung berita bohong. Dampak yang ditimbulkan dari berita ini adalah masyarakat menginginkan Jokowi disuntik terlebih dahulu. Tidak ada sentiment negatif dalam postingan ini. Postingan cenderung mengkritik pemerintah jika yang disampaikan GN adalah fakta. Warganet tidak merasa dirugikan oleh postingan ini, bahkan mengapresiasi kritik tersebut yang selanjutnya disambut baik oleh presiden dengan menyetujui menjadi objek pertama vaksinasi. Oleh karena itu, postingan ini dapat berdampak hukum.

SIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan beberapa simpulan yang dapat diamati dari penjelasan di atas. Di antaranya simpulannya, yaitu postingan di media sosial cenderung memberitakan berita hoaks. Berita hoaks seputar vaksin berjumlah 59 berita dari media sosial. Masyarakat lebih memilih Instagram sebagai platform media sosial dalam memberitakan hoaks karena cenderung mudah digunakan, menarik, dan memiliki pengguna yang banyak. Dengan begitu, diasumsikan postingan akan mudah disebar. Pemberitaan hoaks cenderung provokatif dan tidak disertai sumber berita yang jelas. Selain itu, ciri berita hoaks yang ditemukan dalam penelitian ini memperluas kajian hoaks yang telah dilakukan oleh Aribowo (2017). Tema kesehatan muncul lebih banyak dalam pemberitaan hoaks seputar vaksin. Hal ini dikarenakan kekhawatiran yang berlebih tentang sistem kerja vaksin. Dari segi hukum, postingan yang diduga hoaks dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu hoaks yang berpotensi dipidana, hoaks yang tidak mengandung pidana, dan postingan yang tidak mengandung hoaks serta tidak mengandung pidana.

Penelitian ini belum masuk ke ranah jenis-jenis hoaks sehingga kesempatan untuk menyempurnakan temuan dalam penelitian ini masih luas. Hadirnya jenis hoaks akan memberi pemahaman terhadap masyarakat tentang perbedaan berita bohong, berita rekayasa, maupun disinformasi. Selain itu, jenis-jenis hoaks juga berimplikasi terhadap perlakuan hukum yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, A.K. (2018). Medan Makna Pembentuk Metafora dalam Syair Arab, *Jurnal Widyaparwa* 46 (02), 112--125
- Aribowo, E. K. (2017). Menelusuri Jejak Hoaks dari Kacamata Bahasa: Bagaimana Mendeteksi Berita Palsu Segini Mungkin, dalam Retnatiti, S., Rosyidah, dan Bukhori, H. A. (ed.) *Literasi dalam Pembelajaran Bahasa*. Malang: Universitas Negeri Malang, hal. 78—87.
- Asfar, Dedy Ari. (2020). Linguistik Forensik Teks Hoaks Isu Covid-19 yang Ditangani Polres Bengkayang, Kalimantan Barat, *Prosiding Seminar Nasional Linguistik dan Sastra (SEMANTIKS) 2020*. Universitas Sebelas Maret, hal. 218—227
- Coulthard, M., & Johnson, A. (2010). *The Routledge Handbook of Forensic Linguistics*. New York: Routledge.
- Eriyanto. (2001). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Fairclough, Norman. (1989). *Language and Power*. London: Longman Group UK Limited.
- Fatmawati, Sukma dkk. (2019). Mengembangkan Model “Kapak Hoaks” (Kemandirian Pembaca Menganalisis Konten Hoaks) *Studi Analisis Wacana Kritis*. *Lite* 15 (2), 113—135.

- Gibbons, J., & Turell, T. (2008). *Dimensions of Forensic Linguistics*. Amsterdam: John Benjamins.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Kesuma, Tri Mastoyo Jati. (2007). *Pengantar (Metode) Penelitian Bahasa*. Yogyakarta. Carasvatibooks.
- Macdougall, C. D. (1935). Newspaper Hoaxes. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 12(2), 166–177.
- Majalah Tempo. (2017). Wabah Hoax: Berita Muslihat Berhamburan di Jagat Maya. *Tempo Menelusuri Pola Penyebaran dan Menemukan Mereka yang Diduga Melakukannya*. Jakarta: Tempo, hal 10
- Moeljatno. (1999). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara
- Olsson, J. (2004). *Forensic Linguistics: An Introduction to the Language, Crime and the Law*. London: Continuum.
- Oxford Learner's Dictionary Daring. <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com>
- Rahardi, R. Kunjana. (2020). Mendeskripsikan Makna Pragmatik Hoaks Covid-19 dalam Media Sosial: Perspektif Cyber-Pragmatik, *Jurnal Kata : Penelitian tentang Ilmu Bahasa dan Sastra Volume 4, Nomor 2*, hal. 261—272
- Science, L., Company, P., Long, M. H., Canagarajah, S., Peterson, R. A., Nagel, J. Backus, A. (2017). *An Introduction to Discourse Analysis: Theory and Method*. *Journal of Pragmatics*.
- Undang-Undang RI No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Penjelasan Umum, Pasal 14
- Undang-Undang RI No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Penjelasan Umum, Pasal 15
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 (1)
- Wahyu, D. (2017). Kata “Hoaks” dan “Meme” Sudah Tercatat di Kamus Bahasa Indonesia. *Kompas.com*. Diakses 4 April 2017, dari <http://nasional.kompas.com/read/2017/02/28/13203281/kata.hoaks.dan.meme.sudah.tercatat.di.kamus.bahasa.indonesia>.